BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan suatu studi dan masyarakat dunia dalam masa peralihan atau masa transisi. Dalam Hubungan Internasional banyak asas-asas atau prinsip-prinsip dan faktor-faktor tidak mengalami perubahan, namun suasana atau lingkungan internasional-lah yang sudah berubah dan masih terus beruah. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh perubahan dalan sistem kenegaraan, perkembangan teknologi dan peran yang makin bertambah penting dari negara-negara yang bukan negara barat dan negara-negara yang sedang berkembang (Steans & Pettiford. 2009).

Ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat Internasional (*Sociology Of International Relations*). Jadi, Ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, Tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya, seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga), atau pertukaran budaya (*Cultural Exchange*) (Perwita & Yani 2005 : 1).

2.1.2 Environment Sebagai isu lingkungan Global

Isu lingkungan global menjadi salah satu isu yang penting dalam kajian Hubungan Internasional. Hal ini dikarenakan adanya dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan, sehingga membuat negara perlu mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya permasalahan yang timbul inilah yang membuat negara-negara di dunia melakukan kerjasama multilateral khususnya dalam bidang lingkungan. melihat bahwa sudah seharusnya permasalahan lingkungan menjadi fokus utama sebuah negara. Sumber daya seperti laut, atmosfer dan biosfer merupakan suatu aset yang perlu dijaga bersama sebab semua negara memiliki kepentingan di dalamnya. Sebuah negara tidak mungkin menjaga lingkungan secara sendirian karena dampak yang ditimbulkan bersifat global, sehingga diperlukan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Rodger A. Payne, 1996).

Substansi isu Lingkungan hidup sebagai obyek kajian keilmuan sangat luas cakupannya. Kerusakan dan kebakaran hutan, keanekaragaman hayati, polusi udara akibat emisi karbon dan industri maupun kendaraan bermotor, pencemaran sungai dan laut, kerusakan pantai, pembuangan limbah nuklir merupakan cakupan isu lingkungan hidup yang memperngaruhi kelangsungan hidup umat manusia sebagai individu maupun kelompok (Jemadu, 2008: 313).

Topik lingkungan hidup muncul semakin sering dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat, paling tidak di negara-negara Barat, yakin bahwa aktivitas sosial da

ekonomi manusia seddang berlangsung dengan cara yang mengancam lingkungan hidup (Jackson & Sorensen, 2009: 322-323).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (prosperity), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002 : 116).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Prawita dan Yani, 2005 : 35).

Miroslav Nicnic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaianya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.

2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.

3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67)

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep „power" kepentingan „interest" didefinisikan kedalam terminologi power (Sitepu, 2011:56).

2.1.4 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Hubungan internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh, maka ini menunjukan suatu hal yang ada dalam proses. Proses ini pula mengandung arti sedang berkembang, dan sekaligus menunjukan bahwa bentuk finalnya belum tercapai (Perwita & Yani 2005 : 2).

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000 : 45).

Menurut Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2002 : 12).

Secara umum, kerjasama internasioanal ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional tersebut ditujukan sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi.

3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi di antara para anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota (Tambunan, 2000 : 45).

2.1.5 Kerjasama Bilateral

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjugan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Dari definisi tersebut bahwa kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerja sama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan. kerjasama bilateral yang terjalin antar 2 negara agar dapat saling memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara juga demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dapat mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama diantara negara-negara. Oleh karena itu, dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap kerjasama bilateral mengandung

kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Menurut Muhammad Iqbal Fadillah dalam tulisannya Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika: Membangun Saling Pengertian, Fadillah mengemukakan bahwa:

> "Kerjasama Bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama bilateral dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan dinegaranya masing-masing" (Fadillah, 2005 : 1).

Jadi, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.

2.1.6 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga.

perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara

Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna,2005 : 82).

Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian international (Treaty) didefinisikan sebagai:

> "Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya"

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yaitu:

> "Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang di atur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik (Mauna, 2005 : 84-85)."

Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konversi Wina 1969, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala

nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.

2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian - perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010 : 20).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional (Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional).

2. Rejim Hukum Internasional (Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional) (Mauna, 2005 : 88).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract dan Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu" (Rudy, 2002 : 44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu:

1. Perundingan (*Negotiation*)

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatanganan (*Signature*)

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks treaty yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan, pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, serta cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. (UUD, 2000:81)

2.1.7 Emisi

Emisi (buangan) gas karbon adalah gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mngandung karbon, contoh CO2, merupakan gas buang dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG dan bahan bakar lain yang banyak mengandung hidro karbon (senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon) Karbon adalah unsur yang sangat penting, karena itu adalah bahan organik, yang merupakan bagian dari semua kehidupan. Karbon mengikuti rute tertentu di bumi, yang disebut siklus karbon. Melalui siklus karbon kita juga bisa mempelajari aliran energi di bumi, karena sebagian besar energi kimia yang dibutuhkan untuk kehidupan disimpan dalam senyawa organik sebagai ikatan antara atom karbon dan atom lain.

Siklus karbon didasarkan pada karbon dioksida (CO2), yang dapat ditemukan di udara dalam bentuk gas, dan air dalam bentuk terlarut. Tanaman terestrial menggunakan karbon dioksida atmosfer dari atmosfer, menghasilkan oksigen yang menopang kehidupan hewan. Tanaman air juga menghasilkan oksigen, tapi mereka menggunakan karbon dioksida dari air. karbon dioksida adalah gas rumah kaca, yang pada dasarnya berarti bahwa karbon dioksida terlalu banyak di udara menyebabkan bumi untuk pemanasan. Manusia memancarkan sejumlah besar karbon dioksida selama proses pembakaran dan karena ini, efek rumah kaca terdiri. Efek rumah kaca berarti bahwa iklim dipengaruhi oleh konsentrasi gas rumah kaca di bumi (http://www.hijauku.com/2015/01/10/pembangunan-rendah-emisi-di-indonesia/ di akses pada 2 mei 2017).

2.1.8 *Crediting*

Sistem ini bernama lengkap *baseline and crediting*. Di Indonesia, sistem inilah yang umumnya diasosiasikan dengan pasar karbon, semata karena kita sudah mulai akrab dengan Mekanisme Pembangunan Bersih atau *Clean Development Mechanism* (CDM) yang termasuk dalam pasar karbon jenis ini. Dalam sistem ini, komoditi yang diperdagangkan adalah penurunan yang disertifikasi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di pasar tersebut. Komoditi ini disebut juga sebagai kredit karbon. Satu unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan emisi satu ton karbon dioksida. Pada jenis pasar ini, penurunan emisi adalah selisih dari skenario tanpa kegiatan/proyek emisi *(baseline*) dengan emisi aktual setelah adanya proyek.

Sistem ini berfokus pada emisi di tingkat proyek sehingga untuk memulainya tidak diperlukan persiapan dan pengumpulan emisi di tingkat instalasi/organisasi, Namun demikian, untuk mengetahui emisi baseline dan emisi aktual diperlukan metode perhitungan dan pemantauan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, semakin banyak jenis kegiatan maka semakin banyak pula metodologi yang harus dipersiapkan. Contohnya, metodologi perhitungan dan pemantauan emisi untuk pemanfaatan energi matahari sebagai sumber listrik, pembuatan kompos dari limbah padat perkotaan, dan lain sebagainya. Pasar karbon jenis ini biasa disebut juga sebagai pasar carbon offset. Nama ini diambil dari tujuan pembeli kredit karbon (individu atau organisasi) yaitu untuk menggantikan (*offsetting*) emisi gas rumah kaca yang

dilepaskan akibat kegiatannya. Dengan membeli dan menggunakan kredit karbon, pembeli kredit dapat emisi rumah kacanya.

Beberapa pasar karbon jenis ini tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian/pelengkap sistem emisi. Umumnya mekanisme pasar karbon crediting mempunyai proses sebagai berikut:

1. Tahap pengusulan, dimana proyek menyusun dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tahap validasi, dimana kesesuaian dokumen usulan de ngan persyaratan dan ketentuan diperiksa.
3. Tahap registrasi, dimana proyek dinyatakan memenuhi syarat dan dicatat sebagai peserta skema crediting bersangkutan.
4. Tahap verifikasi, dimana hasil penurunan emisi dalam suatu periode tertentu diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya.
5. Tahap penerbitan kredit karbon, dimana sejumlah kredit karbon diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi.

Dalam prakteknya, tiap skema/mekanisme mungkin mempunyai perbedaan-perbedaan dalam detil pelaksanaannya tetapi proses di atas hampir selalu berlaku (https://www.slideshare.net/dickyedwin/mari-berdagang-karbon diakses pada 2 mei 2017).

2.1.9 Pembangunan Rendah Emisi Di Indonesia

Pembangunan beremisi rendah adalah tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara di dunia tidak hanya untuk mencapai pembangunan yang sukses dan berkelanjutan namun mengurangi dampak perubahan iklim pula. Sesuai dengan laporan Bank Dunia, bahwa perubahan iklim jauh akan lebih berdampak negatif pada negara-negara berkembang dibandingkan negara maju.

Populasi, kesehatan lingkungan, energi, infrastruktur, teknologi dan ilmu pengetahuan, serta sumber pendanaan pembangunan merupakan beberapa hal yang membedakan kesiapan negara maju dan negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.

Secara kontekstual, Indonesia ialah salah satu negara yang menjadi sorotan dunia dalam permasalahan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya karena segenap potensi dan kekuatan yang dimiliki namun karena kelemahan dan kompleksitas permasalahan yang harus segera ditangani secara serius sebelum semuanya terlambat.

Pembangunan beremisi rendah seharusnya diadopsi menjadi salah satu referensi utama bagi pemerintah pusat, gubernur, bupati, walikota, camat, dan lurah dalam menerapkan strategi pembangunan masa kini. Hal ini tentu akan sangat berguna dalam banyak hal baik itu pengurangan emisi nasional, pengurangan potensi bencana alam, peningkatan produktivitas nasional, peningkatan kualitas kehidupan warga dan lingkungan hidup (http://www.hijauku.com/2015/01/10/pembangunan-rendah-emisi-di-indonesia/ di akses pada 2 mei 2017).

2.2 Kerangka Pemikiran

Joint Crediting Mechanism (JCM), merupakan inisiatif dari Pemerintah Jepang yang mendorong organisasi-organisasi swasta Jepang untuk berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah karbon dalam penerapan teknologi rendah emisi di Indonesia melalui insentif. Aktivitas JCM meliputi berbagai lingkup sektor, diantaranya efisiensi energi, energi terbarukan, deforestasi dan degradasi hutan, konstruksi, penanganan dan pembuangan limbah, *fugitive emission*, dan industri manufaktur. Indonesia berharap JCM dapat menjadi pilihan yang menarik untuk mendukung kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan pihak swasta maupun publik di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan keberlanjutan lingkungan.

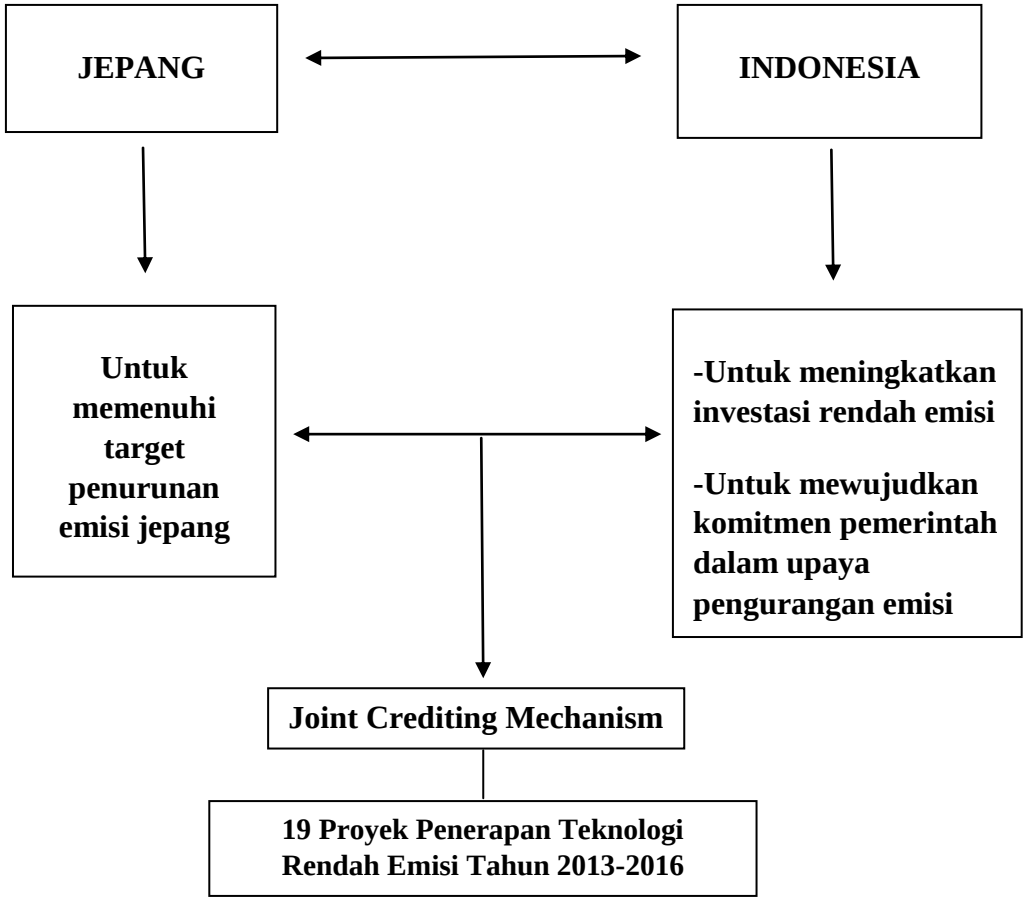
Indonesia dan Jepang telah memulai diskusi dan negosiasi kerjasama JCM sejak 2010. Telah dilakukan studi kelayakan di Indonesia melalui kerjasama antara pihak perusahaan-perusahaan Jepang dan pihak Indonesia melalui perusahaan swasta maupun pemerintah pusat dan daerah. Studi kelayakan yang telah dilakukan mencakup bidang energi terbarukan,efisiensi energi, kehutanan, transportasi, carbon capture and storage dan pertanian. Hal ini membuktikan tingginya minat serta besarnya peluang dalam pengembangan proyek melalui JCM.

Setelah proses negosiasi selama 3 tahun, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang menandatangani perjanjian kerjasama JCM pada Agustus 2013. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Hatta Rajasa dan Pemerintah Jepang diwakili oleh Menteri

Luar Negeri, Fumio Kishida. Hal ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan JCM dan menandakan resmi dimulainya program JCM di Indonesia.

Unsur-unsur Mekanisme Kredit Bersama :

1. Pemerintah Jepang memfasilitasi difusi dari teknologi, produk, sistem, jasa, dan infrastruktur rendah karbon terbaru termasuk implementasi dari langkah mitigasi dan berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan daripada negara tuan rumah.
2. Mengevaluasi secara tepat seluruh kontribusi terhadap pengurangan atau penurunan emisi dari negara tuan rumah (dalam hal ini, Indonesia) secara kuantitatif, melalui langkah-langkah mitigasi yang terimplementasi di negara tuan rumah dan menggunakan pengurangan atau pemusnahan emisi tersebut untuk mencapai target pengurangan emisi dari negara tuan rumah
3. Berkontribusi terhadap tujuan utama *United Nation Convention on Climate Change* (UNFCCC) dengan memfasilitasi langkah-langkah global untuk pengurangan atau penurunan emisi.



Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran